



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 974/68 TAHUN 2021

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
YANG DIKELOLA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, didasarkan pada perimbangan besar-kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan pajak daerah.
- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah diberikan sebesar jumlah PAD yang didapat di Tahun 2021.
- KEENAM : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2021 yang belum diberikan, insentif dimaksud dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab atas teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PUBALINGGA
NOMOR 974/68 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG
DIKELOLA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi adalah 5% (lima persen) dikalikan dengan target penerimaan dari Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
 1. Bupati Purbalingga : 10,00% x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
 2. Wakil Bupati : 9,50% x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga : 9,00% x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
 3. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga : 8,50% x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
 4. Sekretaris pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga : 8,00% x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
 5. Kepala Bidang SST pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga : 7,50% x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
 6. Kepala Seksi Telekomunikasi pada Bidang SST DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga : 7,00% x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi
 7. Kepala Seksi Persandian pada Bidang SST DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga : 7,00% x Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Penataan Menara Telekomunikasi

8. Pelaksana pada : 33.00% x Insentif Pemungutan untuk
DINKOMINFO Kabupaten Retribusi Daerah Penataan Menara
Purbalingga Telekomunikasi

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI